

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN
OLEH DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA GORONTALO**

Bahrudin Manangin¹, Tety Thalib², Agus Pariono³

Universitas Bina Taruna Gorontalo

Email: baharmanangin@gmail.com¹, tetythalib72@gmail.com², guspri811@gmail.com³

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi kebijakan pemberdayaan anak jalanan oleh pemerintah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan, observasi dan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan peneliti. Melihat fenomena yang ada, kebijakan pemberdayaan anak jalanan belum sepenuhnya optimal dalam pengimplementasian, hal ini dibuktikan dengan beberapa permasalahan utama yang bersumber dari observasi dan pra-analisis yang dilakukan oleh peneliti. Pertama masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu masih kurangnya petugas pendamping rehabilitasi sosial yang bertugas memberikan pendampingan sehingga proses pemberdayaan anak jalanan belum berjalan dengan optimal. Kedua, masih kurangnya pemahaman mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP), dimana penerapan program pemberdayaan yang tidak sesuai dengan tahapan-tahapan prosedur yang ada seperti belum adanya tindak pengawasan lanjut terhadap anak jalanan. Ketiga, kurangnya komunikasi antar organisasi terkait, hal ini dapat dilihat dari komunikasi antara dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan instansi/organisasi lain dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai kewenangan dari masing-masing instansi terkait pemberdayaan anak jalanan sehingga belum berjalan secara akurat dan konsisten. Disarankan dalam aspek sumber daya manusia perlu adanya penambahan dari segi kuantitas khususnya petugas rehabilitasi sosial yang bertugas mendampingi proses pemberdayaan anak jalanan. Perlunya meningkatkan komitmen sesuai standar operasional seperti komitmen terhadap standar dan sasaran program dan juga berdasarkan strategi pemberdayaan anak jalanan yaitu streed based, centre based, community based serta melakukan pendampingan dan pengawasan lebih lanjut. Perlunya komunikasi yang terkordinir dengan baik serta keseragaman antara organisasi/instansi Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan petugas satpol pp mengenai wewenang dan tanggung jawab terkait pemberdayaan anak jalanan.

Kata Kunci : Implementasi, Pemberdayaan, Anak Jalanan.

PENDAHULUAN

Anak jalanan adalah individu yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan atau area publik lainnya untuk bekerja atau berkeliling. Usia mereka berkisar antara 6 hingga 18 tahun. Di Indonesia, masalah anak jalanan telah menjadi isu yang dihadapi pemerintah sejak lama. Ini adalah persoalan yang serius karena anak-anak adalah kelompok yang sangat rentan, di mana mereka mudah terpengaruh oleh berbagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka, mengingat usia mereka yang masih sangat muda.

Prevelensi anak jalanan di Indonesia merupakan masalah yang kompleks. (Alkalah, 2023) Ter-hitung per tanggal 26-05-2021, Dashboard Aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation) kementerian sosial menunjukkan bahwa terdapat 9.113 anak jalanan di Indonesia. Masalah sosial ini tidak sendiri dikarenakan masalah sosial yang muncul dalam masyarakat hanyalah akibat dari keadaan dan kepedulian. Serta, dengan meletusnya krisis kepercayaan dan krisis moral seakan memperumit masalah negara yang ada, hal ini telah menyebabkan banyak orang tua mengalami keterpurukan ekonomi ketika banyak orang tua yang tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan anaknya. Anak-anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya mencari pekerjaan sampingan untuk mendapatkan uang guna membantu orang tua atau sekedar mencari kesenangan di jalanan sehingga banyak dari mereka yang putus sekolah.

Fenomena anak jalanan mencerminkan bahwa pemenuhan hak-hak anak masih jauh dari ideal. Keharusan anak-anak ini untuk bekerja di jalanan mengakibatkan hilangnya hak-hak yang seharusnya mereka nikmati. Anak-anak tersebut berada di jalan ketika seharusnya mereka berada di sekolah, menerima pendidikan, bermain dengan teman sebaya, dan melakukan aktivitas lain yang mendukung perkembangan mereka sebagai individu. Masalah kesejahteraan sosial ini memerlukan peran pemerintah sebagai solusi, terutama dalam memenuhi kebutuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai dengan peran dan fungsinya. Dinas Sosial, yang berfungsi menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, diantaranya dengan memberdayakan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan, menjadi alat yang penting dalam membina, melayani, dan mengendalikan jumlah PMKS. Dengan demikian, Dinas Sosial dapat memenuhi kebutuhan mereka dan mendorong perubahan perilaku serta sifat menuju arah yang lebih positif.

Di Kota Gorontalo sendiri, keberadaan anak jalanan dapat terlihat hampir disemua ruas jalan yang berada di Kota Gorontalo dengan aktivitas mengamen, menjadi badut jalanan dan juga terdapat di beberapa rumah makan. Jumlah anak jalanan di Kota Gorontalo pada tahun 2021 kurang lebih ada 40 orang, gelandangan 83 orang dan pengemis berjumlah 81, sehingga jumlahnya mencapai 204 orang sementara pada tahun 2022 baru empat bulan saja jumlah keseluruhan sudah mencapai 177 orang. (Endang, TribunGorontalo, 2023). Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti bahwa anak jalanan sering menempati beberapa titik di wilayah kota gorontalo yaitu di Jl. Ahmad Yani, Biawao, Kota Selatan; Jl. Nani Wartabone, Limba B, Kota Selatan; dan Jl Jendral Sudirman NO 22, Limba U I, Kota Selatan. Sebelumnya pemerintah Gorontalo sudah melakukan langkah untuk menertibkan anak jalanan dengan mengacu pada Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang ketertiban umum, namun peraturan daerah ini belum solutif dalam mengurai problematika anak jalanan di Kota Gorontalo karena perda ini hanya mengatur tentang ketertiban umum tidak termasuk tentang cara penanganannya.

Melihat fenomena yang ada, kebijakan pemberdayaan anak jalanan belum sepenuhnya optimal dalam pengimplementasian, hal ini dibuktikan dengan beberapa permasalahan utama yang bersumber dari observasi dan pra-analisis yang dilakukan oleh peneliti; pertama masih kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Masyarakat terkait pemberdayaan anak jalanan di Kota Gorontalo, kedua masih kurangnya pemahaman mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP), ketiga kurangnya komunikasi antar organisasi terkait.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti mengajukan penelitian dengan memilih judul “Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang dibahas peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nazir (dalam Adlini, 2022), “Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antar fenomena yang diselidiki”.

Penelitian, subjek/objek penelitian, teknik/instrumen pengumpulan data dan analisis data sedangkan menurut Sugiyono (dalam Dr. Drs. Thobby Wakarmamu, 2021), “Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo, langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini, dengan cara melakukan pengambilan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan anak jalanan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Gorontalo dengan fokus penelitian; sumber daya manusia, komitmen pelaksana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana. Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, analisisnya dideskripsikan sebagai berikut.

Pembahasan

1. Sumber Daya Manusia

Van Mater dan Van Horn (dalam Rasidin, 2022) menegaskan bahwa, “Pada faktor implementasi kebijakan ini merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Sumber Daya Manusia merupakan orang atau pegawai dengan kompetensi tertentu yang menempati posisi-posisi tertentu juga dalam organisasi/instansi serta berperan dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi. Keberhasilan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya tersedia, manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan setiap tahapan implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang memadai dari segi kualitas dan kuantitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik”. Dalam penelitian ini, sumber daya manusia yang dimaksud disini ialah kemampuan dan kapabilitas dari dinas sosial lewat sumber daya untuk mencapai tujuan dalam implementasi kebijakan pemberdayaan anak jalanan di Kota Gorontalo. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti dapat diketahui bahwa, implementasi kebijakan pemberdayaan anak jalanan di Kota Gorontalo dalam aspek

sumber daya manusia (SDM) masih belum memadai. Hal ini terlihat dari masih kurangnya petugas pendamping rehabilitasi sosial yang bertugas mendampingi serta memberikan pelatihan dalam program pemberdayaan anak jalanan yang ada di Kota Gorontalo. Maka disimpulkan berdasarkan konsep sumber daya manusia yang dikatakan oleh Van Mater dan Van Horn bahwa dalam mencapai tujuan suatu program harus mempunyai sumber daya manusia yang memadai dari segi kualitas dan kuantitas sedangkan dalam penelitian ini sumber daya manusia yang dimiliki oleh dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat belum memadai dalam hal ini kuantitas sehingga tidak tercapainya pengoptimalisasian sumber daya manusia oleh dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam implementasi kebijakan pemberdayaan anak jalanan di Kota Gorontalo.

2. Komitmen pelaksana sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)

Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 2013) menjelaskan, “SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan hal yang sangat penting diterapkan pada suatu pekerjaan karena dengan adanya SOP monitoring kerja bisa terlaksana dengan tujuan yang diinginkan, dengan SOP para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan keseragaman yang besar dan penerapan peraturan”. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan komitmen pelaksana sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu komitmen para petugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan panduan standar operasional prosedur yang berlaku dalam implementasi program pemberdayaan anak jalanan di Kota Gorontalo agar lebih optimal dalam pengimplementasian kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti dapat diketahui bahwa, petugas dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat sudah bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur dalam hal ini ada empat tahapan yaitu penjarangan, proses rehabilitasi, pengembalian ke masyarakat, pengecekan kembali dalam implementasi kebijakan pemberdayaan anak jalanan di Kota Gorontalo hanya saja ada beberapa tahapan yang belum bisa berjalan dengan optimal seperti pada tahapan rehabilitasi dengan pemberian pelatihan-pelatihan juga pada tahapan pengecekan kembali pada anak jalanan setelah dikembalikan ke masyarakat hal ini dikarenakan masih belum memadainya sumber daya yang dimiliki oleh dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat sehingga belum optimalnya pelaksanaan berdasarkan standar operasional prosedur dalam implementasi kebijakan pemberdayaan anak jalanan di Kota Gorontalo.

3. Komunikasi Organisasi Terkait

Van Matter dan Van Horn (dalam Widodo 2013) apa yang menjadi standar dan tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). Komunikasi dalam organisasi memegang peranan yang sangat krusial. Pertama, hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Misalnya, diperlukan adanya koordinasi antara berbagai organisasi atau instansi terkait, yang dilakukan oleh aparatur pelaksana, guna menyampaikan maksud dan tujuan dari kebijakan yang ditetapkan serta memastikan implementasinya berjalan dengan baik. Kedua, kejelasan informasi sangat penting, yaitu agar para pelaksana dapat menerima informasi mengenai kebijakan dengan pemahaman yang tepat, tanpa ada yang bertentangan. Ketiga, konsistensi dalam sikap para pelaksana juga menjadi faktor penting; mereka harus mempertahankan kebijakan yang telah ditetapkan tanpa mengubahnya, kecuali jika ada alasan yang jelas. Jika tidak terdapat kejelasan, konsistensi, dan keseragaman dalam standar dan kebijakan, akan sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh kebijakan tersebut. Demikian halnya dalam penelitian ini, bahwa yang dimaksud dengan komunikasi organisasi terkait ialah komunikasi

yang terkoordinir juga keseragaman antara organisasi/instansi terkait pemberdayaan anak jalanan di Kota Gorontalo. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti dapat diketahui bahwa dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam melakukan komunikasi organisasi terkait sudah bekerja sama dengan beberapa pihak terkait sudah bekerja sama dengan beberapa pihak terkait yang menangani pemberdayaan anak jalanan karena mengenai permasalahan sosial tidak hanya menjadi kewenangan dari dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat sehingga perlu adanya keterlibatan instansi lain salah satunya Satpol PP yang bertugas dan memiliki wewenang dalam membantu proses penjangkaran terhadap anak jalanan, hanya saja koordinasi yang dilakukan belum berjalan secara konsisten dilihat dari proses penjangkaran yang hanya ditangani oleh dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat sehingga mempengaruhi optimalisasi kebijakan pemberdayaan anak jalanan di Kota Gorontalo.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pemberdayaan anak jalanan oleh dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat Kota Gorontalo dalam aspek Sumber Daya Manusia (SDM) belum memadai. Hal ini terlihat dari masih kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh dinas sosial khususnya petugas pendamping rehabilitasi sosial yang bertugas melakukan pendampingan sehingga proses pemberdayaan anak jalanan belum berjalan dengan optimal.
2. Implementasi kebijakan pemberdayaan anak jalanan oleh dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat Kota Gorontalo berdasarkan komitmen pelaksana sesuai Standar Operasional Prosedur(SOP) belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari penerapan program pemberdayaan anak jalanan yang belum berjalan dengan optimal berdasarkan tahapan-tahapan prosedur yang ada dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia serta belum adanya tindak pengawasan lebih lanjut terhadap anak jalanan setelah melewati tahapan penjangkaran dan bimbingan sosial serta pelatihan.
3. Implementasi kebijakan pemberdayaan anak jalanan oleh dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat Kota Gorontalo berdasarkan komunikasi organisasi terkait belum berjalan secara akurat dan konsisten hal ini dapat dilihat dari komunikasi antara dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan instansi/organisasi lain dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai wewenang dari masing-masing instansi mencakup pemberdayaan anak jalanan di Kota Gorontalo.

Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan tersebut dan menganalisa hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas sosial dalam aspek Sumber Daya Manusia (SDM) perlu adanya penambahan dari segi kuantitas khususnya petugas rehabilitasi sosial yang bertugas dan mempunyai tanggung jawab lebih untuk melakukan pendampingan dalam proses pemberdayaan anak jalanan di Kota Gorontalo
2. Dinas sosial harus meningkatkan komitmen sesuai standar operasional prosedur (SOP) seperti komitmen terhadap standar dan sasaran program juga penerapan standar operasional prosedur berdasarkan strategi pemberdayaan anak jalanan yaitu street based, centre based, community based serta melakukan pendampingan dan pengawasan lebih lanjut kepada anak jalanan dalam proses implementasi kebijakan pemberdayaan anak jalanan di Kota Gorontalo.
3. Perlu adanya komunikasi yang terkoordinir dengan baik serta keseragaman antara organisasi/instansi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan petugas Satpol PP mengenai wewenang dan tanggung jawab terkait pemberdayaan anak jalanan di Kota

Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Agustino, F. 2016. -23. (2016). Kebijakan Publik. Article, 1–23.
- Akib, H. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana HAEDAR AKIB Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Alkalah, C. (2023). prevelensi anak jalanan di indonesia. 19(5), 1–23.
- Ardian, M., & Purba, A. M. (2021). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan Dalam Perspektif Ekonomi Politik. *Perspektif*, 10(2), 543–554. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4780>
- Aristianto, A. (2018). Pemberdayaan Keluarga Lansia Melalui Usaha Ekonomi Produktif Oleh Bina Keluarga Lansia Ayah Bunda Ceria Kelurahan Tamanan Tulungagung Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi*, 22–23.
- Astuti, retno sunu, & Warsono, H. (2020). Sampul Collaborative Governance. *Collaborative Govenance Dalam Perspefkit Publik*, 161.
- Ayuningtiyas. (2018). Proses Perumusan Kebijakan. *UNILA*, 52(1), 1–5.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Dr. Drs. Thobby Wakarmamu, S. M. S. (2021). Metode Penelitian Kualitatif Penerbit Cv.Eureka Media Aksara. *Metode Penelitian Kualitatif Penerbit Cv.Eureka Media Aksara*, 1.
- Egziabher, T. B. G., & Edwards, S. (2017). Implementasi Kebijakan. *Africa's Potential for the Ecological Intensification of Agriculture*, 53(9), 1689–1699.
- Hartono, S. S. (2018). Landasan Teori Administrasi Publik. Article, 13–106.
- Henry (dalam Mulyadi, 2016:34). (2016). Pengertian administrasi Publik. Article, 34.
- Izzah, H. S. (2017). Peran Stakeholders Dalam Proses Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Alas Kaki Unggulan Melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar) Di Kota Mojokerto. *Jurnal*, 2.
- Permatasari, N. D., & Nawangsari, E. R. (2022). Pemberdayaan Anak Jalanan Oleh Komunitas “Save Street Child” Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 8(3), 403–409. <https://doi.org/10.29303/jseh.v8i3.118>
- Rasidin, R. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN ANAK JALANAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG MANDIRI DI KOTA. July, 1–23.
- Sahupala, M. I. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya (Studi di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya). *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(4), 152. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i4.1079>
- Sudrajat, D. (2020). Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya). *JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik)*, 1(1), 58–65.